

Lampiran III Edaran Direktur  
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam  
Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97

Nomor :  
Kd.10.11/4/PP.00.4/3117/2007



**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

**PIAGAM PENDIDIKAN MADRASAH SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang Nomor :  
KD.10.11/4/PP.00.4/3117/2007. Tanggal 20 September 2007

Diberikan kepada :

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| NAMA MADRASAH                      | : RA AR RIFA                  |
| ALAMAT                             | : Dusun Jagatapa Desa Kirisik |
| KECAMATAN                          | : Jatinunggal                 |
| KABUPATEN                          | : Sumedang                    |
| PROPINSI                           | : Jawa Barat                  |
| PENYELENGGARA MADRASAH/<br>YAYASAN | : -                           |
| BERDIRI SEJAK TGL / TAHUN          | : Tahun 2006                  |

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Sumedang, 20 September 2007

a.n. KEPALA DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG  
KANTOR KANTOR MAPENDA



Drs. H. Firdaus, M.Pd  
NIP. 150188258 4



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**  
Jl. Kutamaya No. 25 ☎ ( 0261 ) 205785 Sumedang

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**  
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/3117/2007  
Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

**KEPALA DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dan Piagam RA **AR RIFA** Dusun Jagatapa Kelurahan Kirisik Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang, Nomor : 01/AR/IX/2007 tanggal 06 September 2007.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal;
- b. bahwa Raudlatul Athfal **AR RIFA** Dusun Jagatapa Kelurahan Kirisik Kecamatan Jatinunggal – Kabupaten Sumedang, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- c. bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat : 1. TAP. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Kesatu : Raudlatul Athfal **AR RIFA** , diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI : SUMEDANG  
PADA TANGGAL : 20 September 2007



Kepala  
Kepala Seksi Mapenda

Drs. H. Firdaus, M.Pd  
NIP 150186258

TEMBUSAN :



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)**

Nomor : 32-11/PAUD/ 013 /2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Sumedang

Nomor : Kd.10.11 / 4 / PP.00.4 / 2258-1 / 2010

Tanggal 28 April 2010

Di berikan Kepada :

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| NAMA PAUD            | : RA AR RIFA                |
| ALAMAT               | : Dsn. Jagatapa Ds. Kirisik |
| KECAMATAN            | : Jatingunggal              |
| KABUPATEN/KOTA       | : SUMEDANG                  |
| PROVINSI             | : JAWA BARAT                |
| NOMOR STATISTIK LAMA | : 012321102122              |

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Sumedang, 28 April 2010

Kepala,

  
Drs. H. ILIH PERMANA, MM  
NIP.195709111989031001

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL HUDA  
RA. AR-RIFA'**

Alamat : Dusun Jagatapa RT 04/RW04 Desa Kirisik Kec. Jatinunggal-Sumedang

**PIAGAM PENDIRIAN**

Nomor : 02 /YPI-MH/smd/2006

Ketua yayasan Miftahul Huda Dsn. Jagatapa Desa Kirisak Kec. Jatinunggal,  
Kab.Sumedang, dengan ini memberi izin pendirian kepada Raudhatul Athfal:

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Nama                        | : RA-ARIFA                    |
| No. register                | : 02                          |
| Alamat                      | : Dsn jagatapa RT/RW : 04/ 04 |
| Desa                        | : Kirisik                     |
| Kecamatan                   | : Jatinunggal                 |
| Kabupaten                   | : Sumedang                    |
| Provinsi                    | : Jawa barat                  |
| Didirikan pada              | : Tahun 2006                  |
| Organisasi / lembaga/ badan | : YAYASAN MIFTAHUL HUDA       |

Kepada Rauthatul Athfal AR-RIFA tersebut diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum Departemen Agama.

Sumedang, 04 September 2006  
Ketua



ROHILI